

**LAPORAN HASIL EVALUASI
BENTURAN KEPENTINGAN
DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK / WBBM
POLRESTA TANJUNGPINANG**

I. Dasar :

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- b. Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- d. Perkap Kapolri No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- e. Peraturan Menpan Nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan.

II. Penanggung jawab

Penanggung jawab pelaksanaan adalah Tim Manajemen Penguatan Pengawasan guna mendukung penanganan benturan kepentingan.

III. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan tugas di laksanakan terhitung pembentukan tim Pokja Pembangunan Zona Integritas guna mendukung program penanganan benturan kepentingan laporan ini dibuat secara berkala dan Pada tanggal 1 Juli s/d 31 Juli 2022 di lingkungan Polresta Tanjungpinang.

IV. Sarana, perasarana dan kuat personil

- a. 5 Personel yang ditunjuk sebagai tim / agen manajemen pengawasan
- b. 1 unit mobil dinas Propam Polres Tanjungpinang
- c. 1 unit mobil non dinas

V. Tujuan

Memberikan gambaran tentang lingkup dan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

/ VI. Target

VI. Target

Mencegah terjadinya benturan kepentingan, dengan melakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. Pegawai negeri Polri
- b. Dalam kegiatan kelembagaan
- c. Dalam kegiatan pengelolaan sumber daya manusia
- d. Dalam kegiatan pengawasan
- e. Dalam kegiatan pengelolaan anggaran
- f. Dalam kegiatan pelayanan publik
- g. Dalam kegiatan penegakan hukum
- h. Dalam kegiatan bantuan hukum
- i. Dalam kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Pemerintah
- j. Dalam kegiatan pengelolaan sarana prasarana
- k. Dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat)
- l. Dalam kegiatan pengelolaan informasi
- m. Dalam kegiatan pengelolaan penelitian dan pengembangan (Litbang)

VII. Hasil yang dicapai

Hasil monitoring terhadap peristiwa benturan kepentingan di Polresta Tanjungpinang **NIHIL**

VIII. Mekanisme pelaporan dan penyelesaian

Telah dilaksanakan Tim monitoring dan evaluasi dalam mendukung ZI menuju WBK / WBBM program penanganan benturan kepentingan yaitu :

- a. Bagi pegawai negeri pada Polri yang mengetahui dirinya berpotensi mengalami benturan kepentingan :
 1. Melaporkan kepada atasan langsung secara lisan dan/atau tertulis
 2. Melakukan identifikasi terhadap peristiwa yang diduga terjadi benturan kepentingan.
 3. Menyusun langkah – langkah penanganan benturan kepentingan yg terjadi berdasarkan identifikasi yg telah dilakukan.
 4. Dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) hari kerja, bila hasil pemeriksaan dinilai benar, maka keputusan dan/atau tindakan yang diberikan segera diperbaiki / dirubah oleh atasan langsung.
- b. Bagi pegawai negeri pada Polri yang mengetahui adanya atau potensi terjadinya benturan kepentingan di lingkungan Polri ditindak lanjuti oleh Tim Penguatan Pengawasan ZI dan unit Paminal Propam Polresta Tanjungpinang.
- c. Tindak lanjut penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

/ IX. Langkah

IX. Langkah-langkah yang diambil

Sudah melaksanakan sosialisasi ke jajaran Polresta Tanjungpinang

X. Saran

- a. Perlu diadakan evaluasi dalam pelaksanaan penanganan benturan kepentingan guna pembangunan ZI secara berkala agar dapat berjalan / menimalisir resiko dalam benturan kepentingan terutama pimpinan.
- b. Perlu senantiasa dilakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan benturan kepentingan agar tidak menyimpang.

XI. Penutup

Demikianlah monitor evaluasi laporan hasil penanganan benturan kepentingann oleh tim ZI Manajemen Penguawatan Pengawasan dalam pembangunan WBK / WBBM dilingkungan Polres Tanjungpinang ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Tanjungpinang, 31 Juli 2022
KASIWAS POLRESTA TANJUNG PINANG



KHADIRIN

AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 66110322